



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Kabila, 15 Januari 1989, umur 32 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxx, Nomor Hp. 0811-4452-520, tempat kediaman di xxxxx xxxx, RT/RW 001/003, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, **sebagai Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 22 November 1988, umur 33 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, RT/RW 001/003, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx; **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 4 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/30/X/2010 tanggal 24 Juni 2011;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat 4 tahun setelah itu pindah di rumah bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
  - Furqan Muhammad Busyaeri Putra, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 25 Maret 2011, umur 10 tahun;
  - Fadel Muhammad Busyaeri Putra, tempat tanggal lahir, Makassar, 25 Januari 2013, umur 8 tahun;
  - Fahri Muhammad Busyaeri Putra, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 01 November 2015, umur 6 tahun;Bahwa ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak mendengarkan nasehat Penggugat layaknya isteri dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Desember 2021, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 minggu sampai dengan sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo pada tanggal 10 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Mediator.

Bahwa Mediator dari Hakim telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo, tanggal 11 Januari 2022 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan pada posita angka 4 dimana Penggugat sering menasihati Tergugat agar tidak menemui mantan istri kedua dan anaknya namun tidak diindahkan, selebihnya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 365/30/X/2010 tanggal 24 Juni 2011;
2. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak yang bernama Furqan Muhammad Busyaeri Putra, Fadel Muhammad Busyaeri Putra dan Fahri Muhammad Busyaeri Putra;
3. Bahwa benar dalam perjalanan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan poligami dan dikaruniai seorang anak dalam pernikahan tersebut;
4. Bahwa dalam 2 tahun terakhir ini, Tergugat belum pernah sekalipun bertemu dengan anak Tergugat sehingga membuat Tergugat tidak lagi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan nasihat Penggugat, yang membuat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah banyak melakukan hal-hal yang baik, oleh karena itu Tergugat mengucapkan terima kasih banyak sekaligus memohon maaf atas segala salah dan khilaf yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat menyatakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;
2. Memberikan seluruh harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama pernikahan kepada Penggugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah bulanan kepada Penggugat dan anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan, pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/30/X/2010, Tanggal 24 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Busyaeri Jafar, S.H. Nomor 7571061711210001, tanggal 17 November 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P2;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis (bukti P1, P2), Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di persidangan secara terpisah, yaitu :

**1. Abdul Wahid Otoluwa bin Sirajudin Otoluwa**, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 3 Januari 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Desa Millango, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai sopir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina awalnya rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun saat ini saksi tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu berawal sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Tergugat yang sering menemui anaknya dari istri kedua meskipun Penggugat selalu melarang namun Tergugat tetap menemuinya;
- Bahwa saksi menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat pernah poligami dengan perempuan lain meskipun saat ini sudah diceraikan
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras untuk bercerai;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Redianto Mustafa bin Aziba**, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 3 Januari 1961, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di xxxx xxxxxxx, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Muhammad Busyaeri adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun saat ini saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu adalah masalah biaya hidup atau nafkah karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak layak memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu juga disebabkan karena Tergugat sering menemui anak dari istri kedua juga menemui mantan istri keduanya yang bernama Putri;
- Bahwa saksi menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat bersama di dalam mobil;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat pernah berpoligami namun sudah cerai
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa Tergugat dipersidangkan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil jawabannya. Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat demikian juga Tergugat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan jalan untuk rukun sudah sulit serta Penggugat dan Tergugat mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs. Burhanudin Mokodompit berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 10 januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 11 Januari 2022 hal mana proses mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2010, setelah menikah hidup rukun di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun lalu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi berawal sekitar bulan Januari 2018 disebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat layaknya istri dalam rumah tangga, Penggugat menambahkan secara lisan bahwa Penggugat menasihati Tergugat agar tidak menemui mantan istri kedua dan anaknya. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 1 Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2 setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu ke rumah bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa benar dalil Tergugat pernah melaukan poligami dan dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa Tergugat sudah 2 tahun tidak menemui anak dari istri kedua sehingga Tergugat tidak lagi mendengar nasihat Penggugat yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat mohon maaf kepada Penggugat dan menyatakan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menyatakan memberikan seluruh harta bersama kepada Penggugat dan bersedia memberikan nafkah kepada ketiga anaknya dan menanggung biaya pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pengakuan murni Tergugat tersebut, maka sepanjang dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mendengar nasihat Tergugat untuk menemui mantan istri kedua dan anaknya?;
2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan bukti P2 (fotokopi Kartu Keluarga) halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai *dan* Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta *dan* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, dan oleh Tergugat dibenarkan di persidangan, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P1. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 1, demikian juga bukti P2 menjelaskan kalau hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P1 dan P2.), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **Abdul Wahid Otoluwa bin Sirajudin Otoluwa** dan **Redianto Mustafa bin Aziba**, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan saksi saling bersesuaian bahwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mendengar nasihat Penggugat untuk tidak menemui mantan istri kedua dan anaknya. Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, sehingga bukti-bukti Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya bahkan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti tertulis (P1 dan P2), keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat untuk tidak menemui mantan istri keduanya dan anaknya;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah didamaikan dipersidangan maupun melalui Prosedur mediasi namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syari' :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2.

Kaidah fiqih yang berbunyi :

**درالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengabulkan gugatan Penggugat pada **petitum angka 2** gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Muhammad Busyaeri Jafar, S.H bin Muhammad Jafar Parewo) terhadap Penggugat (Ana Supriyana Abdul Hamid , S.H.M.Kn binti Sujarno Abdul Hamid);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap **petitum pada angka 3** gugatan Penggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Busyaeri Jafar, S.H bin Muhammad Jafar Parewo) terhadap Penggugat (Ana Supriyana Abdul Hamid , S.H.M.Kn binti Sujarno Abdul Hamid);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Hakim Anggota,

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

#### Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 60.000,00
3. Panggilan : Rp 500.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)